



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARIANA TURNIP, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno Gang Melati Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Agm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Charles Sihalohe pada tanggal 06-12-2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1703-KW-08122016-0001 tanggal 08-12-2016
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Charles Sihalohe dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Edric Praditya Sihalohe, lahir di Bengkulu Utara, tanggal 03-07-2018;
 - b. Hans Imanuel Sihalohe, lahir di Bengkulu Utara, tanggal 22-12-2020;
3. Bahwa suami Pemohon (Charles Sihalohe) pada tanggal 08 Mei 2022 telah meninggal dunia di Bengkulu Utara;
4. Bahwa selain meninggalkan dua orang anak, almarhum suami Pemohon (Charles Sihalohe) juga meninggalkan harta peninggalan berupa satu bidang tanah hak milik yang sertifikatnya sudah atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00410, Luas 257 m2, terletak di Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon akan mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
6. Bahwa karena kedua anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Charles Sihalohe), yang merupakan ahli waris dari almarhum Charles Sihalohe, yaitu Edric Praditya Sihalohe lahir di Bengkulu Utara pada tanggal

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-07-2018 dan Hans Imanuel Sihaloho lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 22-12-2020, masih berumur 4 tahun dan 2 tahun atau belum sampai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengalihan/penjualan hak atas tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Edric Praditya Sihaloho, lahir di Bengkulu Utara, tanggal 03-07-2018 dan Hans Imanuel Sihaloho lahir di Bengkulu Utara tanggal 22-12-2020, anak suami isteri Charles Sihaloho dan Mariana Turnip, diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengalihan/penjualan hak atas tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon dan atau Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Halomoan Simanjuntak, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 November 2022 untuk persidangan tanggal 29 November, relaas panggilan tanggal 30 November 2022 untuk persidangan tanggal 6 Desember 2022 dan yang dibuat oleh Melly Triana, S.P., M.H., Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 7 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 13 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohona Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Agm, gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Agm tanggal 21 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cici Erya Utami, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNBK Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp410.000,00;
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)